



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jimerto No. 25 – 27 Lt. V Surabaya 60272
Telp. (031) 5450082, 5460900, 5312144 psw. 384, 527, 164, 232, 275 Fax. (031) 5450154

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SURABAYA NOMOR : 188.45 / 10021 / 436.7.15 / 2021 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

- : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 188.45 / 15426 / 436.7.15 / 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

PERTAMA

- : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 188.45 / 10021 / 436.7.15 / 2021 ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA

- : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 188.45 / 15426 / 436.7.15 / 2021 yang tercantum dalam lampiran Nomor : 188.45 / 10021 / 436.7.15 / 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya,
pada tanggal 30 Desember 2021

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi



MUHAMMAD FIKSER, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197405091994121001

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 188.45 / 15426 / 436.7.15 / 2021

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Pendukung terbitnya Izin Pembangunan Gedung The Trans Icon Surabaya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 260 Surabaya, yang meliputi : I. Dokumen pendukung IMB sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan terdiri dari Persyaratan Administrasi, terdiri dari :	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : <i>“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat”</i> Pasal 17 huruf h angka 3 jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 14	Jika informasi dibuka kepada Publik dapat merugikan pemilik hak cipta secara materiil dan immateriil. Jika informasi dibuka kepada Publik dapat memicu tindakan plagiarisme yang mengakibatkan resiko hukum. Jika informasi dibuka kepada Publik dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak	Jika informasi ditutup kepada Publik dapat melindungi kepentingan pemegang hak atas kekayaan intelektual. Jika informasi ditutup kepada Publik dapat melindungi publik dari resiko hukum akibat pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Jika informasi ditutup kepada Publik dapat melindungi hak keperdataan pemegang	Sebagaimana Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka jangka waktu informasi yang dimohonkan, ditutup sampai dengan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.

a. fotokopi SKRK/Rencana Tapak b. fotokopi KTP Pemohon dan/atau pemilik tanah atau fotokopi akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila IMB diatas namakan badan hukum, apabila nama pemohon dan/atau pemilik tanah tidak sesuai dengan SKRK/Rencana Tapak/IMB lama/SPPL/Izin Lingkungan/dokumen rekomendasi teknis yang telah diterbitkan sebelumnya; c. surat kuasa dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan; d. fotokopi tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah antara lain sertifikat hak atas tanah, akte jual beli, girik, petuk dan/atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan atau tanda bukti perjanjian	Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : <i>“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang”</i> <i>“Orang adalah orang perseorangan , kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”</i> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta : <i>“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”</i>	memiliki kepentingan (<i>legal standing</i>), sehingga dapat merugikan pemegang izin/pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual.	izin/pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual, dari pihak yang tidak memiliki kepentingan (<i>legal standing</i>).	
--	---	---	---	--

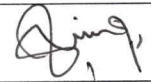
pemanfaatan tanah dan surat persetujuan dari pemilik tanah apabila nama pemilik dalam bukti kepemilikan tanah berbeda dengan SKRK/Rencana Tapak/IMB lama/SPPL/Izin Lingkungan yang telah diterbitkan sebelumnya/dokumen rekomendasi teknis yang telah diterbitkan sebelumnya; e. Surat pernyataan pertanggungjawaban pendirian bangunan; f. foto lokasi persil yang diajukan IMB. Persyaratan teknis terdiri dari : 1. gambar dan perhitungan struktur yang meliputi : a. gambar struktur dan detailnya yang ditandatangani oleh perencana. b. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana; 2. Gambar rencana teknis bangunan berupa softcopy dalam format Computer Aided Design (CAD).	Pelanggaran terhadap Hak Cipta dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam BAB XVII tentang Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta. Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya : <i>“Informasi Publik yang dikecualikan adalah informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat”</i> Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya :			
---	---	--	--	--

II. Dokumen Pendukung ANDALALIN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, meliputi : a. foto copy KTP; b. foto copy Akte Pendirian Badan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemrakarsa adalah Badan; c. Surat Kuasa bermeterai cukup dari pemrakarsa apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain; d. foto copy Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; e. Gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1 : 500; f. foto copy Surat Penunjukan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli dari pemrakarsa, yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian	<i>“Informasi Publik yang dikecualikan adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi”</i>			
--	---	--	--	--

tugas dan tanggung jawabnya dari tiap – tiap tenaga ahli, dengan menunjukkan aslinya; g. Surat Penugasan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli untuk melaksanakan penyusunan Dokumen Andalalin h. Surat Pernyataan dari Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli yang isinya bertanggung jawab terhadap hasil analisa yang dilakukan dan kesanggupannya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direkomendasikannya; i. Dokumen Kerangka Acuan yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku; j. Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku; k. Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli atau				
---	--	--	--	--

kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku. III. Dokumen Pendukung Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam : Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri LHK Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup : <i>“Penyusunan Dokumen Amdal adalah kegiatan menuangkan kajian dampak lingkungan ke dalam dokumen Amdal yang dilakukan oleh Pemrakarsa”</i>				
---	--	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Novi Setiowati, S.Sos.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya selaku PPID Kota Surabaya	
2	Ella Mu'tazila	Staf	Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya selaku PPID Pembantu Kota Surabaya	
3	Silvia Racmawati	Staf	Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya selaku PPID Pembantu Kota Surabaya	
4	Tommy Firman, S.H.	Staf	Dinas Perhubungan Kota Surabaya selaku PPID Pembantu Kota Surabaya	
5	Amanda Suryawan	Staf	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya selaku PPID Pembantu Kota Surabaya	
6	R Asep Sana Sumanilaga, S.H.	Staf Sub Bagian Bantuan Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya selaku PPID Pembantu Kota Surabaya	
7	Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.	Tenaga Ahli Hukum	Universitas Airlangga	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
WALIKOTA SURABAYA

ERI CAHYADI